



PUTUSAN

Nomor : 217/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRIL B DATUK RAJO MANGKUTO Als**
BUYUNG PONTONG

Tempat Lahir : Terantang

Umur / Tgl.Lahir : 56 Tahun / 01 Maret 1957

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun I Rantau Panjang Rt.004 Rw.002 Desa
Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **YADI UTOKOY,SH,MH, ALI HUSIN**

NASUTION,SH, SURYADI,SH dan **LISA,SH** Advokat yang terhimpun dalam Tim

Advokasi dan Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-

LBH Pekanbaru) Lembaga Bantuan Hukum (KBH-Riau) beralamat di Jl.Pepaya Simpang

Jalan diran No.002 Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/TABH/

SK-LITIGASI/07-2013 tanggal 22 Juli 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bangkinang pada tanggal 24 Juli 2013 dengan Nomor : 115/SK/2013/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIL B DATUK RAJO MANGKUTO Als BUYUNG PONTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRIL B DATUK RAJO MANGKUTO Als BUYUNG PONTONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piringan disk yang berisikan rekaman pengrusakan gorong-gorong yang dilakukan oleh sdr.Andi Ismanto,dkk;
- 5 (lima) keping pecahan gorong-gorong yang terbuat dari campuran semen, batu kerikil dan pasir;
- 3 (tiga) keping pecahan cor bantalan jalan yang terbuat dari campuran semen, batu kerikil dan pasir;
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Ismanto,dkk;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ASRIL B DATUK RAJO MANGKUTO Als BUYUNG PONTONG**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Asril DT Rajo Mangkuto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan secara alternatif;
2. Membebaskan terdakwa Asril DT Rajo Mangkuto dari dakwaan tersebut (vrijpraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Asril DT Rajo Mangkuto dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Asril DT Rajo Mangkuto dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa Asril DT Rajo Mangkuto baik harkat dan martabatnya dimasyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan pembelaan tertulis tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri, Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta telah mendengar pula duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakawa **ASRIL B DATUK RAJO MANGKUTO Als BUYUNG PONTONG**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan September 2012, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di Dusun IV Tepi Muara Rt.015 Rw.07, Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal ada memiliki lahan dengan luas sekira 3.000 M² di Dusun IV Tepi Muara Rt.015 Rw.07 Desa Terantang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar kemudian terhadap areal lahan dimaksud dilakukan kegiatan kemitraan antara saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan Perangkat Desa dan Ninik Mamak setempat untuk usaha galian pasir sebagai bahan pembuatan cor bantalan jalan. Selanjutnya atas kesepakatan kemitraan tadi, saksi Ilzam selaku Kepala Desa Terantang dengan persetujuan Ninik Mamak membentuk Tim Pamswakarsa yang diketuai saksi Jhon Efendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa orang anggotanya, antara lain saksi Hermayalis dengan tugas untuk mengamankan lokasi pekerjaan tersebut;

Bahwa dengan adanya kesepakatan kemitraan itu, maka sejak bulan Mei 2012 telah dimulai pengerjaan pembuatan jalan yang menghubungkan antara pulau dengan tanah tempat dilakukan usaha kemitraan tersebut, yang pengerjaannya dengan menggunakan alat berat excavator sehingga telah terpasang 12 (dua belas) unit gorong-gorong berdiameter 1 meter di bawah jalan penghubung tersebut;

Bahwa dengan telah selesainya pengerjaan pembangunan jalan penghubung diatas ke 12 unit gorong-gorong yang fungsinya sebagai saluran air jalan tadi, maka dimulailah pengerjaan pembuatan cor banatalan jalan yang bahannya diambil dari galian pasir sungai. Pada awalnya kegiatan usaha kemitraan itu tidak ada perselisihan dengan warga masyarakat setempat, bahkan warga masyarakat terbantu dengan dibangunnya jalan tersebut yang bisa dipergunakan warga masyarakat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Barulah setelah kegiatan usaha pembuatan cor bantalan jalan itu menghasilkan sekira 100 buah bantalan, terdakwa Asril B Datuk Rajo Mangkuto Als Buyung Pontong, sebagai salah seorang tokoh masyarakat memprotes kegiatan usaha dimaksud, dengan alasan mengkhawatirkan kerusakan sungai akibat kegiatan usaha kemitraan galian pasir antara saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan perangkat desa tersebut;

Bahwa terdakwa dalam aksi protesnya tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan September 2012 itu, sejak sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan sekira pukul 12.00 Wib telah berkeliling kampung membawa Toa (pengeras suara) dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai nama panggilan Iyus, dari atas sepeda motor terdakwa melalui pengeras suara itu mengajak warga Desa Terantang untuk berkumpul dilokasi gorong-gorong galian C dan mengatakan “Ayo kita hancurkan gorong-gorong yang ada di pulau botiong dan kita serang”;

Bahwa atas imbauan dan ajakan terdakwa itu, maka pada sekira pukul 12.00 Wib telah banyak warga masyarakat Desa Terantang yang berkumpul dilokasi usaha kemitraan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan perangkat Desa Terantang yang diantaranya sudah ada yang datang kelokasi itu dengan membawa alat-alat seperti martil besar, linggis, cangkul, kayu broti, sekop dan parang dan selain itu juga ada warga yang membawa spanduk berisikan tulisan “*Kita hancurkan*”. Selanjutnya dari tengah kerumunan warga Desa Terantang tersebut, terdakwa kembali mengkomandoi warga masyarakat yang telah tersulut emosinya itu dengan tampil kedepan lalu berorasi menggunakan pengeras suara, yang antara lain berkata “*Ayo kita hancurkan gorong-gorong dan kita serang*”;

Bahwa sehabis terdakwa melakukan orasinya itu, lalu warga masyarakat Desa Terantang diantaranya saksi Andi Ismanto Bin Mardius Syukur, Jhon Hendri Als Iyan Bin Hanizar dan Yusri Als Injok Bin Ali Kuru (ketiga sudah menjadi terpidana dalam berkas perkara terpisah), secara bersama-sama turung ke sungai dan ketiganya beserta warga masyarakat lainnya secara berganti-gantian memukul-mukulkan martil besar yang sudah dipersiapkan tadi ke sejumlah gorong-gorong yang terpasang di bawah jalan penghubung itu. Tidak hanya sampai disitu, selanjutnya terdakwa bersama sdr.Hen Hasan Als Hen Kompuan, dan sdr.Buhotim (keduanya masuk dpo dalam perkara ini) mengangat mesin air merk robin kelokasi, sedangkan sdr.Norman Als Numan (dpo) membawa pipa dan ember yang digunakan sebagai alat pemancing air yang dikeluarkan dari mesin robin, yang salah satu ujung dari pipa itu setelah dihubungkan ke mesin robin lalu ujung lainnya di bawa turun dan dibenaman ke sungai oleh sdr.Asrul B Als Arul Londong (dpo). Setelah itu mesin dihidupkan sdr.Buhotim dan pipa yang mengeluarkan semprotan air dipegang oleh sdr.Hen Hasan, lalu menyemprotkannya kearah gorong-gorong sehingga tanah disekitar gorong-gorong terangkat dan menjadi lunak;

Bahwa dari 12 (dua belas) unit gorong-gorong yang terpasang itu, 6 diantaranya dapat terbongkar dari kedudukannya akibat semprotan air dari mesin robin, dibantu dengan congkelan tanah antara sisi gorong-gorong yang dilakukan secara bergantian oleh Amik Als Amik Suma (dpo), Asrul B Als Arul Londong dan Jon Hendri dengan mengguankan cangkul, skop, linggis dan kayu broti yang disemangati oleh sdr.Syahraini Als Syarai (dpo) dengan aba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aba dan petunjuk bagaimana cara mencongkel dan melepaskan gorong-gorong itu dari kedudukannya;

Bahwa dengan telah terbongkarnya 6 (enam) gorong-gorong itu dari kedudukannya, maka 5 (lima) dari antaranya, karena akibat pukulan martil besar yang dilakukan secara bergantian oleh Jhon Hendri, saksi Andi Ismanto, dan Ysuri Als Injok serta beberapa orang warga lainnya yang tidak dapat dikenali lagi itu, mengakibatkan 5 (lima) gorong-gorong itu pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan pecahan itu dibiarkan tertinggal di dalam sungai lokasi tersebut, sehingga dengan pecahnya ke 5 gorong-gorong itu menyebabkan arus air sungai semakin deras. Selain itu tindakan main hakim sendiri warga masyarakat yang telah terprovokasi atas hasutan terdakwa tersebut juga telah merusak 2 (dua) keping cor bantalan jalan yang juga tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggerakkan warga masyarakat Desa Terantang tersebut sehingga bertindak anarkis merusak dan memecahkan 5 unit gorong-gorong dan 2 (dua) keping cor bantalan jalan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi itu, menyebabkan saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal telah menderita kerugian, yang jika ditaksir dengan uang sekira Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ASRIL B DATUK RAJO MANGKUTO Als BUYUNG PONTONG**, secara bersama-sama dengan saksi Andi Ismanto Bin Mardius Syukur, Jhon Hendri Als Iyan Bin Hanizar dan Yusri Als Injok Bin Ali Kuru (ketiganya sudah menjadi terpidana dalam berkas perkara terpisah) serta dengan sdr.Hen Hasan Als Hen Kompuan, sdr.Buhotim, sdr.Norman Als Nurman, Sdr.Amik Als Amik Suma, Sdr.Asrul B Als Arul Londong dan Sdr.Syahraini Als Syarai (keenam orang yang disebutkan terakhir masuk dpo dalam perkara ini) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara perangkat Desa dan Ninik Mamak Desa Terantang yang diwakili saksi Ilzam selaku Kepala Desa Terantang terjalin Kegiatan Usaha Kemitraan dengan saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal. Kegiatan kemitraan yang bergerak dalam usaha galian pasir sebagai bahan pembuatan cor bantalan jalan itu dilakukan di atas lahan milik saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan luas 3.000 M2 yang berlokasi di Dusun IV Tepi Muara Rt.015 Rw.07 Desa Terantang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Menindaklanjuti kesepakatan usaha kemitraan dimaksud, maka sejak sekira bulan Mei 2012 telah dimulai pengerjaan pembuatan jalan yang menghubungkan antara pulau dengan tanah tempat dilakukan usaha kemitraan tersebut, yang pengerjaannya dengan menggunakan alat berat excavator, sehingga telah terpasang 12 (dua belas) unit gorong-gorong berdiameter 1 meter di bawah jalan penghubung tersebut, yang fungsinya sebagai saluran air jalan tadi;

Bahwa pada awalnya kegiatan usaha kemitraan itu tidak ada perselisihan dengan warga masyarakat setempat, bahkan warga masyarakat terbantu dengan dibangunnya jalan tersebut yang bisa dipergunakan warga masyarakat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, namun setelah kegiatan usaha pembuatan cor bantalan jalan yang bahannya diambil dari galian pasir sungai itu telah menghasilkan sekira 100 buah bantalan, barulah ada protes yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Terantang yang diantaranya dilakukan oleh terdakwa Asril B Datuk Rajo Mangkuto Als Buyung, selaku salah seorang tokoh masyarakat setempat, dengan beralasan usaha kemitraan dimaksud dikhawatirkan akan berdampak terjadinya kerusakan sungai;

Bahwa dalam aksi protesnya dilokasi gorong-gorong galian C di areal tanah milik saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal tempat usaha kemitraan itu dilakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan September 2012, sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib telah banyak warga masyarakat Desa Terantang berkumpul. Dari tengah-tengah kerumunan warga Desa Terantang yang memprotes tersebut, terdakwa dengan menggunakan alat pengeras suara (TOA) tampil kedepan lalu berorasi, yang antara lain berkata, “*Ayo kita hancurkan gorong-gorong dan kita serang*”;

Bahwa sehabis terdakwa melakukan orasinya itu, lalu warga masyarakat Desa Terantang diantaranya saksi Andi Ismanto Bin Mardius Syukur, Jhon Hendri Als Iyan Bin Hanizar dan Yusri Als Injok Bin Ali Kuru (ketiga sudah menjadi terpidana dalam berkas perkara terpisah), secara bersama-sama turung ke sungai dan ketiganya beserta warga masyarakat lainnya secara berganti-gantian memukul-mukulkan martil besar yang sudah dipersiapkan tadi ke sejumlah gorong-gorong yang terpasang di bawah jalan penghubung itu. Tidak hanya sampai disitu, selanjutnya terdakwa bersama sdr.Hen Hasan Als Hen Kompuan, dan sdr.Buhotim (keduanya masuk dpo dalam perkara ini) mengangat mesin air merk robin kelokasi, sedangkan sdr.Norman Als Numan (dpo) membawa pipa dan ember yang digunakan sebagai alat pemancing air yang dikeluarkan dari mesin robin, yang salah satu ujung dari pipa itu setelah dihubungkan ke mesin robin lalu ujung lainnya di bawa turun dan dibenaman ke sungai oleh sdr.Asrul B Als Arul Londong (dpo). Setelah itu mesin dihidupkan sdr.Buhotim dan pipa yang mengeluarkan semprotan air dipegang oleh sdr.Hen Hasan, lalu menyemprotkannya kearah gorong-gorong sehingga tanah disekitar gorong-gorong terangkat dan menjadi lunak;

Bahwa dari 12 (dua belas) unit gorong-gorong yang terpasang itu, 6 diantaranya dapat terbongkar dari kedudukannya akibat semprotan air dari mesin robin, dibantu dengan congkelan tanah antara sisi gorong-gorong yang dilakukan secara bergantian oleh Amik Als Amik Suma (dpo), Asrul B Als Arul Londong dan Jon Hendri dengan menggunakan cangkul, skop, linggis dan kayu broti yang disemangati oleh sdr.Syahraini Als Syarai (dpo) dengan aba-aba dan petunjuk bagaimana cara mencongkel dan melepaskan gorong-gorong itu dari kedudukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah terbongkarnya 6 (enam) gorong-gorong itu dari kedudukannya, maka 5 (lima) dari antaranya, karena akibat pukulan martil besar yang dilakukan secara bergantian oleh Jhon Hendri, saksi Andi Ismanto, dan Ysuri Als Injok serta beberapa orang warga lainnya yang tidak dapat dikenali lagi itu, mengakibatkan 5 (lima) gorong-gorong itu pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan pecahan itu dibiarkan tertinggal di dalam sungai lokasi tersebut, sehingga dengan pecahnya ke 5 gorong-gorong itu menyebabkan arus air sungai semakin deras. Selain itu tindakan main hakim sendiri warga masyarakat yang telah terprovokasi atas hasutan terdakwa tersebut juga telah merusak 2 (dua) keping cor bantalan jalan yang juga tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggerakkan warga masyarakat Desa Terantang tersebut sehingga bertindak anarkis merusak dan memecahkan 5 unit gorong-gorong dan 2 (dua) keping cor bantalan jalan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi itu, menyebabkan saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal telah menderita kerugian, yang jika ditaksir dengan uang sekira Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 29 Juli 2013 dan atas Eksepsi Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya tertanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 21 Agustus 2013 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing dan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jhon Efendi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan gorong-gorong milik Omar Yudistira pada hari Senin bulan September 2012 yang terletak di pinggir sungai Kampar Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa rumah saksi berjarak \pm 400 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh 18 orang yang diantaranya adalah Terdakwa, John Hendri, Nurman, Hamid, Suhaimi, Hen, Anto dan Mutaqin;
- Bahwa dilokasi kejadian ada rumah tempat jaga alat berat excavator yang melakukan pekerjaan dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada masyarakat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa mic;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika gorong-gorong tersebut dipecahkan dan saksi mengetahui gorong-gorong tersebut pecah setelah 2 hari kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pembongkaran gorong-gorong tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa mencongkel gorong-gorong tersebut dengan menggunakan kayu;
- Bahwa saksi tidak ingat pakaian yang dipakai Terdakwa ketika saat terjadinya pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa gorong-gorong tersebut dibangun untuk mengatur kelancaran aliran air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum dan saat kejadian telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan pengrusakan gorong-gorong tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu : Terdakwa tidak pernah melakukan propokasi dan saat kejadian Terdakwa tidak ada di desa serta Terdakwa tidak ada mengajukan diri selaku Pjs Kepala Desa;

2. Saksi Ilzam :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan gorong-gorong pada hari Senin bulan September 2012 yang terletak di pinggir sungai Kampar Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian dan melihat dari awal kejadian pengrusakan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengatakan “*hancurkan... hancurkan....*” dan selanjutnya Jhon Hendri, Yus Ijok memukul gorong-gorong tersebut dengan menggunakan martil;
- Bahwa saksi ada melihat tulisan “*kami menolak Ilzam selaku Pjs Kepala Desa Terantang*”;
- Bahwa gorong-gorong yang dirusak tersebut merupakan milik Omar Yudistira;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ikut menghancurkan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa semenjak bulan September 2012 sudah ada propokasi untuk melakukan pengrusakan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa ketika melakukan propokasi tersebut Terdakwa mengenakan baju warna biru dan pada saat itu mengatakan “*ayo serang,...hancurkan.....*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan gorong-gorong tersebut massa berkumpul dirumah H.Fauziah;
- Bahwa posisi Terdakwa dilokasi tersebut berada ditengah-tengah massa;
- Bahwa gorong-gorong yang dirusak tersebut sebanyak 3 buah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena tidak berada dilokasi dan foto kejadian tanggal 03 Desember 2012 tersebut bukanlah foto pengrusakan;

3. Saksi Syafrinaldi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan gorong-gorong yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan pada hari Senin sekitar pukul 11.00 Wib di Dusun IV Tepi Muara Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ditugaskan dilokasi kejadian selaku keamanan;
- Bahwa gorong-gorong tersebut merupakan milik Omar Yudistira;
- Bahwa gorong-gorong tersebut dirusak dengan menggunakan alat berupa mesin air, cangkul, sekop serta dicongkel;
- Bahwa ketika berada dilokasi kejadian Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata “*maju terus...jangan mundur*” dengan menggunakan mic (pengeras suara);
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 15.00 Wib saksi menuju lokasi dan saat itu menemukan gorong-gorong sebanyak 2 buah sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pengrusakan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa foto-foto dilokasi kejadian tersebut diambil setelah terjadi pengrusakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sampai selesai melihat kejadian pengrusakan tersebut atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak kecil dan Terdakwa sikapnya arogan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa ketika terjadinya pengrusakan gorong-gorong tersebut posisi Terdakwa berada di tengah-tengah massa;
- Bahwa saksi melihat pengrusakan tersebut dalam jarak \pm 10 meter bersama Jhon Efendi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian merobek baju Dt.Putar saat kejadian pengrusakan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa ketika berada dilokasi kejadian Terdakwa memakai baju biru lengan panjang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak berada dilokasi kejadian;

4. Saksi Mukhtar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pengrusakan gorong-gorong yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan pada bulan Desember 2012 sekitar pukul 12.00 Wib di Dusun IV Tepi Muara Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pengrusakan gorong-gorong tersebut tetapi saksi ada mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata "*maju terus, jangan mundur*" dengan menggunakan mikropon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa yang mendatangi lokasi kejadian sebanyak \pm 60 orang dan saksi ikut kedalam rombongan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui gorong-gorong tersebut telah rusak sebanyak 3 unit sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dirusaknya gorong-gorong tersebut;
- Bahwa gorong-gorong yang dirusak tersebut merupakan milik Omar Yudistira;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai baju berwarna biru;
- Bahwa sebelum berangkat kelokasi kejadian Terdakwa bersama massa berkumpul di rumah Azizah dan kemudian memberikan pengumuman dengan memakai sepeda motor;
- Bahwa lokasi tempat dibuatnya gorong-gorong tersebut bernama Pumpun dan Botiong dan lokasi tersebut bukanlah merupakan ulayat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya larangan untuk mengambil batu di pulau botiong;
- Bahwa pulau Botiong diserahkan kepada Omar Yudistira dengan cara dibuat masjid;
- Bahwa setiap pengumuman sebelum terjadinya pengrusakan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi mengetahuinya dari suara Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian ada mendatangi lokasi kejadian sebelum pecahnya gorong-gorong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadinya pengrusakan gorong-gorong hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa ke Bangkinang sekitar pukul 08.00 Wib yaitu ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung adanya galian C tersebut;
- Bahwa tidak ada masyarakat bertanya kepada Terdakwa masalah galian C;
- Bahwa pada bulan September 2012 tidak ada kejadian dan tidak ada melihat spanduk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpulkan massa melakukan pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa anak kemenakan tidak pernah menolak undangan Terdakwa;
- Bahwa masyarakat ada menyampaikan kepada Terdakwa tentang adanya pembangunan galian C namun Terdakwa mengatakan “tidak ada untungnya bagi saya”;
- Bahwa foto-foto yang muncul dilokasi kejadian tersebut adalah tanggal 03 Desember 2012 yaitu foto pemasangan spanduk dan saat itu ada pihak kepolisian yang datang kelokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengrusakan gorong-gorong berdasarkan informasi dan saat itu Terdakwa tidak tahu pelakunya;
- Bahwa rombongan pucuk adat ada yang bentrok dengan Pjs Kepala Desa Terantang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai saudara kembar, akan tetapi tidak pernah membicarakan pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa mikropon dan sepeda motor pada malam hari keliling kampung untuk mengajak masyarakat merusak gorong-gorong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun kelokasi gorong-gorong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kunjungan DPRD Kampar dan saat itu Terdakwa ada kelokasi;
- Bahwa jalan menuju pulau Botiong hanya ada satu jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada orang yang dihukum atas pengrusakan gorong-gorong tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi A de Charge yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurzamrizal :

- Bahwa setahu saksi tidak ada pengrusakan gorong-gorong yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adanya keributan dilokasi kejadian oleh karena masyarakat tidak setuju;
- Bahwa bulan September 2012 tidak ada keributan dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Terantang sudah selama 5 tahun;
- Bahwa kejadian yang terjadi dilokasi kejadian oleh karena ada pengumuman dari Nurzam di masjid yang katanya pulau Botiong diambil;
- Bahwa dilokasi kejadian ada excavator yang dibawa oleh pemuda Kampar dan anggota DPRD Kabupaten Kampar ada mendatangi lokasi melarang dilaksanakannya galian C ditempat tersebut sehingga DPRD Kampar ada mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa rombongan Terdakwa ada dilokasi kejadian ketika pihak DPRD Kampar datang kelokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada mengajak massa melakukan pembongkaran gorong-gorong;
- Bahwa tidak ada spanduk yang menyatakan pembongkaran gorong-gorong;
- Bahwa masyarakat ada membuat tenda dilokasi kejadian dengan tujuan menguasai lokasi tersebut;

Atas keterangan saksi A de Charge tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi Riswan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan gorong-gorong dari Jhon Hendri yang kejadiannya pada bulan Juni 2012;
- Bahwa pihak DPRD ada mendatangi lokasi kejadian sebanyak 1 kali oleh karena adanya pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa Terdakwa ada dilokasi kejadian ketika pihak DPRD datang kelokasi;
- Bahwa ada terjadi penganiayaan terhadap Yusri dan Hasrul.B dilokasi kejadian sehingga pihak kepolisian ada turun kelokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan himbauan untuk melakukan penghancuran pulau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat spanduk yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan pengrusakan gorong-gorong;

Atas keterangan saksi A de Charge tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi Yusri :

- Bahwa saksi pernah dihukum selama 4 bulan;
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan gorong-gorong tersebut dengan tujuan agar aliran air lancar;
- Bahwa pengrusakan gorong-gorong tersebut saksi lakukan dengan cara mencongkelnya dengan kayu;
- Bahwa ketika dilakukan pengrusakan gorong-gorong tersebut Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman yang dilaksanakan pukul 23.00 Wib mengenai ajakan mengrusak gorong-gorong;
- Bahwa saksi ada mendengar pengumuman di masjid dari Plt Kepala Desa yang mengatakan “*kalau ada yang menghalangi, akan dipenjara*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi A de Charge tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi Jhon Hendri :

- Bahwa saksi pernah dihukum selama 4 bulan;
- Bahwa pada bulan September 2012 tidak ada kejadian apa-apa dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemutusan gorong-gorong sebanyak 12 unit;
- Bahwa sebelum anggota DPRD Kampar datang kelokasi tanggal 29 Mei 2012 masih ada gorong-gorong yang belum terpasang dilokasi;
- Bahwa setelah anggota DPRD Kampar turun kelokasi, masyarakat datang ke pulau untuk memutuskan jalan karena air tidak mengalir;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya penganiayaan terhadap Yusri yang terjadi pada tanggal 03 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang berteriak pukul 23.00 Wib mengajak melakukan pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa yang sering mengeluarkan pengumuman adalah Abdul Hamid dan Plt Kepala Desa;
- Bahwa masyarakat melakukan pengrusakan gorong-gorong tersebut agar ditutupnya pengoperasian galian C dilokasi tersebut;

Atas keterangan saksi A de Charge tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi Azia :

- Bahwa ketika terjadinya pengrusakan gorong-gorong saksi bersama Terdakwa pergi keladang dan saksi mengetahui adanya pengrusakan gorong-gorong tersebut pada siang harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengajak masyarakat untuk melakukan pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa Terdakwa memiliki saudara kembar dan dalam jarak 40 meter agak sulit membedakannya;
- Bahwa tidak ada orang berjalan malam hari dengan memakai mickropon;
- Bahwa dilokasi kejadian pernah terjadi penganiayaan terhadap Injok yang terjadi setelah adanya pengrusakan gorong-gorong;
- Bahwa ketika Injok di aniaya pihak kepolisian ada turun kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi tahu pihak DPRD Kampar turun kelokasi kejadian atas pengrusakan gorong-gorong;

Atas keterangan saksi A de Charge tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa di Desa Terantang tepatnya Dusun IV Tepi Muara Rt.015 Rw.07, Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar terdapat pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa di desa trantang adanya dua kubu mengenai pembangunan gorong-gorong tersebut;
- Bahwa pihak terdakwa merupakan pihak yang menentang adanya gorong-gorong tersebut;
- Bahwa pihak Kepala Desa trantang merupaan pihak yang mendukung adanya gorong-gorong;
- Bahwa di desa trantang telah ada kerusakan gorong-gorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dari fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar kesatu pasal 160 KUHP atau kedua melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka umum
3. Dengan lisan atau tulisan;
4. Menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kuasa umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barangsiapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, manusia tersebut adalah Terdakwa **ASRIL B DATUK RAJO MANGKUTO** Als. **BUYUNG PONTONG** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dimuka umum :

Bahwa yang dimaksud “dimuka umum” adalah tempat yang dapat didatangi publik atau dimana publik dapat melihat ataupun mendengar, dimuka umum tidak harus dihadapan masyarakat banyak, akan tetapi yang disyaratkan ialah bahwa ditempat itu dapat dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka tempat gorong-gorong tersebut berada di Desa Terantang tepatnya Dusun IV Tepi Muara Rt.015 Rw.07, Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdapat pembuatan gorong-gorong, tempat gorong-gorong tersebut ada galian C dan terhadap galian C tersebut ada dua kubu antara kelompok yang setuju dengan galian C dan yang menentang galian C, dimana dalam hal ini terdakwa merupakan pihak yang menentang adanya galian C, karena adanya pertentangan tersebut gorong-gorong yang merupakan akses untuk sampai ke galian C yang awalnya dalam keadaan baik menjadi rusak;

Menimbang, bahwa letak galian C tersebut merupakan akses jalam masyarakat untuk bekerja mencari batu sungai maupun untuk mandi, sehingga masyarakat biasa melewati jalan tersebut setiap saat dan keadaan ini menurut majelis telah memenuhi unsur dimuka umum, karena dapat dilihat orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas unsur dimuka umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Dengan lisan atau tulisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lisan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengungkapkan kata-kata atau dengan berpidato ataupun dengan orasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tulisan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menuangkan isi dalam pikirannya atau maksudnya kedalam bentuk tulisan, sehingga maksud dan tujuannya tersebut di ketahui oleh orang lain yang membaca;

Menimbang, bahwa dengan lisan atau tulisan ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja terpenuhi maka seluruh unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa di Desa Terantang tepatnya Dusun IV Tepi Muara Rt.015 Rw.07, Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar terdapat pembuatan gorong-gorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap tempat gorong-gorong tersebut ada galian C dan terhadap galian C tersebut ada dua kubu antara kelompok yang tidak setuju dengan galian C tersebut dengan kelompok kepala desa trantang, yang menyetujui galian C dimana dalam hal ini terdakwa merupakan pihak yang menentang adanya galian C, karena adanya pertentangan tersebut gorong-gorong yang merupakan akses untuk sampai ke galian C yang awalnya dalam keadaan baik menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhon Efendi, saksi Ilzam, saksi Syafrinaldi, dan saksi Mukhtar yang menyatakan bahwa pada bulan september 2012 didesa trantang terdakwa mengajak masyarakat untuk merusak gorong-gorong, pada waktu itu terdakwa mengajak masyarakat menggunakan TOA sambil menaiki sepeda motor;

Menimbng, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilzam, saksi Jhon Hendri adapun ajakan dari pada terdakwa dengan berkata warga Desa Terantang untuk berkumpul dilokasi gorong-gorong galian C dan mengatakan “Ayo kita hancurkan gorong-gorong yang ada di pulau botiong dan kita serang” dan atas imbauan dan ajakan terdakwa itu, sekitar pukul 12.00 Wib telah banyak warga masyarakat Desa Terantang yang berkumpul dilokasi usaha kemitraan antara saksi Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan perangkat Desa Terantang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun IV Tepi Muara Rt.015 Rw.07, Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan membawa alat-alat seperti martil besar, linggis, cangkul, kayu broti, sekop dan parang, selain itu juga ada warga yang membawa spanduk berisikan tulisan “*Kita hancurkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya fakta terdakwa mengajak masyarakat untuk merusak gorong-gorong dengan menggunakan TOA serta memakai sepeda motor dan adanya sepanduk bertuliskan “*kita hancurkan*” maka unsur dengan lisan atau tulisan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kuasa umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum adalah mengajak, mendorong, mempengaruhi, mengajak, menghimpun, membangkitkan atau membakar semangat orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum adalah suatu perbuatan menggunakan tenaga atau jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, memijak dan lain sebagainya yang di tujukan kepada pejabat ataupun orang yang memperoleh jabatan dalam undang-undang misalnya Bupati, PNS dll;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan undang-undang maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang atau pun melakukan perbuatan yang telah di larang oleh pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur menghasut untuk melakukan tindak pidana/perbuatan yang dapat dihukum terlebih dahulu, apabila tidak terpenuhi baru kemudian mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur menghasut untuk melakukan tindak pidana /perbuatan yang dapat dihukum Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar di desa trantang telah ada kerusakan gorong-gorong yang dibangun oleh usaha kemitraan antara Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan perangkat Desa Terantang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhon Efendi, Ilzam, Syafrinaldi, terdakwa adalah pihak yang tidak setuju pembangunan galian C;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhon Efendi, saksi Ilzam, saksi Syafrinaldi, dan saksi Mukhtar yang menyatakan bahwa terdakwa ada mengajak masyarakat untuk melakukan pengrusakan gorong-gorong, menggunakan TOA dan spanduk;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap terdakwa adalah sebagai Datuk atau orang yang dihormati didesa trantang sehingga memiliki pengaruh didesa trantang;
- Bahwa akibat rusaknya gorong-gorong sebanyak 6 (enam) buah dan 2 (dua) keping cor bantalan jalan, Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan perangkat Desa Terantang mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan perangkat Desa Terantang tidak pernah menyuruh orang untuk membongkar gorong-gorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa merupakan orang yang dituakan di desa trantang sehingga apapun yang diucapkan olehnya dapat diikuti oleh masyarakat trantang dengan adanya pengrusakan gorong-gorong yang apabila di hubungkan dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Terantang maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan menghasut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan perangkat Desa Terantang sebagai pihak yang membuat gorong-gorong tersebut tidak pernah memerintahkan masyarakat untuk merusak gorong-gorong, sehingga dengan rusaknya gorong-gorong yang dilakukan seseorang tanpa seizin yang berhak telah diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan adanya fakta terdakwa mengajak masyarakat untuk merusak gorong-gorong dengan menggunakan TOA serta memakai sepeda motor dan ajakan terdakwa tersebut diikuti oleh masyarakat merusak gorong-gorong majelis berkeyakinan unsur menghasut supaya melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang di berikan berdasarkan ketentuan undang-undang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membantah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penuntut umum tidak pernah menghadirkan Toa maupun sebagai mana dalam dakwaanya;
- Berdasarkan keterangan Jhon Efendi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan pengrusakan karena terlihat banyak orang yakni 18 orang di dalam pulau botiong;
- Bahwa Jhon Efendi tidak melihat terdakwa berkeliling kampung naik sepeda motor;
- Bahwa saksi DT. Paduko Sianso tidak mengetahi kejadian gorong-gorong tetapi saksi mendengar dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa ikut bersama-sama rombongan masyarakat berserta polisi karena pada saat itu ada kejadian pemukulan terhadap Injok Bin Ali kuru, dan posisi terdakwa saat itu sebagai Pekerja Sosial Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ad charge tidak pernah ada pengrusakan gorong-gorong, akan tetapi masyarakat hanya menggeser gorong-gorong agar air lancar yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ad charge terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dimaksud pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi ad charge yang di ajukan oleh terdakwa tidak ada satu pun yang menerangkan kejadian pada bulan september sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian pada tanggal 11 Juni 2012 bukan kejadian sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa semua alasan yang diajukan terdakwa untuk menerangkan terdakwa tidak terlibat pada kejadian tanggal 11 Juni 2012, sementara yang didakwakan kepadanya adalah kejadian pada bulan September 2012;
- Bahwa sebagaimana didalam lampiran pembelaan terdakwa yang mencantumkan tugas terdakwa selaku Pekerja Sosial Masyarakat salah satunya adalah penanganan masalah bencana alam, hal tersebut apabila dikaitkan dengan alibi terdakwa yang menyatakan pada bulan september 2012 terjadi banjir besar akan tetapi terdakwa sebagai petugas PSM tidak melampirkan laporannya mengenai banjir besar tersebut didalam pembelaannya untuk membuktikan alibinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ad charge setelah bulan juni 2012 tidak ada lagi permasalahan di dalam Masyarakat desa Terantang akan tetapi di sisi lain terdakwa dan saksi –saksi ad charge menyatakan ada pemukulan terhadap saksi yusri injok pada tanggal 03 Desember 2012 yang berkaitan dengan kejadian pada bulan Juni 2012, hal tersebut menunjukkan ke tidak konsistenan keterangan dari saksi-saksi ad charge;
- Bahwa bukti video yang diajukan oleh terdakwa menurut Pendapat Majelis juga tidak mampu membuktikan alibi terdakwa atas kejadian pada bulan september 2012 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum karena video tersebut tidak ada memuat kejadian pada bulan September 2012;

- Bahwa terdakwa juga mengajukan alibi memiliki saudara kembar yang kemungkinan sebagai orang yang dimaksud oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum akan tetapi terdakwa juga tidak mampu menghadirkan saudara kembarnya tersebut;
- Bahwa tidak dihadirkannya bukti toa (pengeras suara) dan bukti-bukti lain sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Majelis berpendapat hal tersebut tidak menjadikan kurangnya pembuktian dalam perkara aquo karena masih ada alat bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta saksi-saksi yang dihadirkan Penasehat Hukum terdakwa tidak menerangkan kejadian pada saat perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana *di muka umum menghasut supaya melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa, oleh karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka pembelaan Penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa, saksi korban dan terutama bagi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Omar Yudistira Bin Isril Sainal dengan perangkat Desa Terantang;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama proses Persidangan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan barang bukti tersebut kepersidangan untuk ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

1. Fotocopy putusan pengadilan tata usaha negara Nomor : 05/G/2013/PTUN-PBR tanggal 21 Mei 2013;
2. Fotocopy surat gugatan Perdata Nomor : 27/PDT/G/PN.BKN tanggal 05 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sket lokasi pulau botiong;
4. Foto copy Piagam penghargaan kesetiakawanan sosial nasional Nomor :469.1/Dinsos/642 oleh gubernur riau tanggal 29 Juni 2011 dan sertifikat pemerintah propinsi riau badan kesejahteraan sosial propinsi riau Nomor : 18/BSK.3-3-1/2005, piagam penghargaan dari pemerintah kabupaten kampar dan badan pengendalian dampak lingkungan daerah tanggal 19 Agustus 2008, penghargaan dari pemerintah propinsi Riau dinas sosian Propinsi Riau Nomor : 411.42/Dinsos/2011/801;
5. Foto copy sertifikat dari pemerintah propinsi Riau badan kesejahteraan sosial propinsi Riau Nomor : 18/BSK.3-3-1/2005;
6. Foto copy piagam penghargaan dari pemerintah kabupaten kampar dan badan pengendalian dampak lingkungan daerah tanggal 19 Agustus 2008;
7. Foto copy piagam penghargaan dari pemerintah propinsi Riau dinas sosian Propinsi Riau Nomor : 411.42/Dinsos/2011, sebagai pekerja sosial masyarakat (PSM);
8. Foto copy bukti Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 07/Pra.pid/2013/PN.PBR atas nama terdakwa;
9. 1 (satu) buah CD kunjungan DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 29 Mei 2012;
10. 1 (satu) buah CD kejadian gorong-gorong tanggal 11 Juni 2012;
11. 1 (satu) buah CD kejadian penganiayaan terhadap diri saksi Iyus Als Yusri Injok Bin Ali Kuru oleh Hopni Pjs Kades Trantang pada tanggal 03 Desember 2012;

Karena barang bukti tersebut ditunjukkan dalam persidangan, dan menurut Majelis Hakim bagian dari Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 160 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIL B DATUK RAJO MANGKUTO Als BUYUNG PONTONG** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2013** oleh kami **YUNTO SAFARILLO.HT,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SOBRANI BINSAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

1. JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

dto

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

dto

2. FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

dto

HASRUL